



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2012/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 21 Mei

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2012/PA. Mmj yang pada pokoknya
Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Baras, dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/05/III/2010, tertanggal 4 Maret 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena pada saat setelah pesta pernikahan Tergugat minta izin untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan ada sesuatu yang ingin diambil dan berjanji besok akan balik pulang, maka ia (Tergugat) diberikan izin untuk pergi, keesokan harinya Penggugat menunggu terus kedatangan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah muncul-muncul atau tidak datang lagi, setelah ditelusuri keberadaannya ke rumah orang tua Tergugat ternyata (menurut pengakuan pihak keluarga Tergugat) telah meminta izin untuk kembali ke rumah Penggugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui kepergian Tergugat, namun pihak keluarga Penggugat masih bertahan untuk terus mencari Tergugat namun tidak menemukan atau tidak mengetahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa setelah menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan tidak diketahui kepergiannya dan tidak diketahui tempat tinggalnya/keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;-----

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :------

PRIMAIR :------

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);-----
-
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman dan mass media Radio sebanyak dua kali, Radiogram pertama tertanggal 06 Juni 2012 dan yang kedua tanggal 10 Juli 2012;-----

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :------

Bukti Surat :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 38/05/III/2010 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 4 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bukti Saksi:-----

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;-----

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah karena dijodohkan dan hingga saat ini belum dikaruni keturunan;-----
- Bahwa dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 20 (dua puluh hari);-----
- Bahwa setelah 20 hari Penggugat dan Tergugat bersama, Tergugat berpamitan kepada Penggugat dan saksi untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai menantu sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami, menikah karena dijodohkan oleh nenek Penggugat;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama 20 hari di rumah kakek Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 20 hari usia perkawinannya, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;-----

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Bahwa Tergugat pergi dengan meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan keduanya;--

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Penggugat sebagai pihak berperkara berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju. Sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman dan mass media radio sebanyak dua kali. Hal ini terpenuhi pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat karena sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat dalam keadaan tidak hadir; dan dapat diartikan telah dengan sengaja Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dengan Tergugat disebabkan sejak akhir Maret tahun 2010 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Penggugat oleh Majelis Hakim dibebani dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syariat Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ibu dan ayah kandung Penggugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta, keadaan atau kejadian seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;-----

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 3 Maret 2010;-----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya pernah berkumpul selama 20 (dua puluh hari) saja;-----
- Bahwa sejak akhir Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib ataupun belanja untuk Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar, bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Maret tahun 2010 hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa ada itikad Tergugat untuk pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;-----

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :-----

1. Kitab Iqna Juz II halaman 133;-----

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "*Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*";-----

2. Kitab Al-Anwar Juz II, halaman 55;-----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: "*Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang meminta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 bertepatan dengan 11 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Tommi, S.H.I.** serta **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah Alimuddin** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Tommi, S.H.I

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai-----: Rp. 6.000,-

Jumlah-----: Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Mmj.